



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, Umur 22 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukit Harapan/27 Juli 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Subulussalam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor "Law Firm M'd-S & Partners" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021 selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Umur 26 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Bukit Alim/ 17 Maret 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan perceraian

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 02 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada Hari Selasa Tanggal 25 Desember 2018 16 Rabiul Akhir 1440 H di kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yang sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan Perkawinan adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Bukit Alim, Tanggal Lahir 01 Januari 2020, Jenis Kelamin Perempuan, saat ini berumur Satu Tahun Dua Bulan, hal itu berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : AKTA LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam Pada Tanggal 29 September 2020;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu dari tanggal Dua Puluh Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas sampai dengan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jl. Tanjung Desa Bukit Harapan Kecamatan Simpang Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Bahwa setelah tinggal dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan Memilih rumah Kediaman terakhir bersama antara Penggugat dan Tergugat yang bertempat di Dusun Jati Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam;

7. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Sembilan Belas rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan cekcok berkepanjangan, dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil tua meminta ijin kepada Tergugat untuk bertemu orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat;

8. Bahwa setelah cekcok dan pertengkar berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat melahirkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bersalin di Rumah orang tua Tergugat pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, akan tetapi Tergugat tidak pernah peduli keadaan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sendirian, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan menelantarkan Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan ketentraman dan kenyamanan layaknya seorang istri;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Tergugat menelfon dan memberitahukan kepada kakak Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, setelah dijemput orang tua Penggugat di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat untuk membawak Farida pergi dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan keadaan Penggugat dalam keadaan sakit;

10. Bahwa setelah kejadian pada Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir Bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

11. Bahwa sejak kejadian pada Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Tergugat tidak pernah melihat anak Tergugat dan

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Tergugat sampai dengan sekarang;

12. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : “Suami Waji Memberikan Segala Suatu Keperluan Hidup Berumah Tangga Sesuai Dengan Kemampuannya”;

13. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang telah di ikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama point (1),(2),dan(4) yang berbunyi:

13.1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

13.2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

13.3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

13.4. Atau saya memberikan (tidak mepedulikan)istri saya enam bulan lamanya;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari Satu tahun Dua Bulan, sejak bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai sekarang. Tergugat tidak pernah datang dan melihat Penggugat dan anak Tergugat kerumah orang tua Penggugat bersama di jalan Tanjung Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah berpisah tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Anak. Ini berarti Tergugat juga tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan Anak Tergugat;

14. Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 Tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir Bukit Alim, Tanggal Lahir 01 Januari 2020, Jenis Kelamin Perempuan, saat ini berumur Satu Tahun Dua Bulan, hal itu

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor: AKTA LAHIR dikeluarkan di Kota Subulussalam Pada Tanggal 29 September 2020;

15. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang besar biayanya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan anak tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadlanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (tanggal lahir 01 Januari 2010) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDIER :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, memohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat, dan ternyata sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan surat kuasa khusus Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikukuh tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 05 Desember 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1175010710200002 atas nama Mulud yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07 Oktober 2020, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwanto dengan Nomor AKTA LAHIR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 29 September 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. SAKSI I PENGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kab. Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu, kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar bulan Agustus tahun

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat, sering menelantarkan dan tidak mengurus Penggugat yang sedang hamil serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu tidak pernah memberi izin Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun bukan dengan cekcok mulut akan tetapi saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2020 dimana Tergugat menyuruh keluarga untuk menjemput Penggugat yang dalam keadaan hamil, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dalam mengasuh anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat, Tergugat rutin memberikan nafkah Penggugat sekitar seratus ribu hingga dua ratus rupiah perminggu;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih dua juta rupiah dari bekerja sebagai buruh kebun milik orang lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan membandingkan dengan penghasilan suami saksi yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan kuasanya tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kab. Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu, kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat, sering menelantarkan dan tidak mengurus Penggugat yang sedang hamil serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun bukan dengan cecok mulut akan tetapi saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2020 dimana Tergugat menyuruh keluarga untuk menjemput Penggugat yang dalam keadaan hamil, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku baik dalam mengasuh anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;

- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat, Tergugat rutin memberikan nafkah Penggugat sekitar seratus ribu hingga dua ratus rupiah perminggu;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat memiliki penghasilan kurang lebih dua juta rupiah dari bekerja sebagai buruh kebun milik orang lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan kuasanya tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersusun dalam kartu tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Per;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya sejak 05 Januari 2020 yang lalu, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan 25 Desember 2018 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu, kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kemudian sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat, sering menelantarkan dan tidak mengurus Penggugat yang sedang hamil serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu tidak pernah memberi izin Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2020 dimana Tergugat menyuruh keluarga untuk menjemput Penggugat yang dalam keadaan hamil, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak bergaul layaknya suami istri lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sekitar bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November tahun 2020 yang mana Penggugat dijemput oleh keluarganya dari rumah orang tua Tergugat dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan namun hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat, sering menelantarkan dan tidak mengurus Penggugat yang sedang hamil serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu tidak pernah memberi izin Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat tidak mempedulikan anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut dilahirkan, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dan keluarganya padahal Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum mumayyiz (masih berumur 1 tahun 3 bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharaannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab Mizan al-Sya'rani Juz II, hal. 140, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Para ulama telah sepakat bahwa hak hadhanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi";*

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwanto, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan terawat, serta saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh kebun yang mengelola dan memanen kebun milik orang lain yang memiliki penghasilan kurang lebih dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa selama ini Penggugat sudah baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sebagai orang tua memiliki pekerjaan dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Deswati, perempuan umur 1 tahun

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang, oleh karena itu nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "*wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat, dan Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh kebun milik orang lain dimana Majelis Hakim menilai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat, kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, serta biaya hidup layak satu orang anak di Kota Subulussalam pada saat ini dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan terjadinya inflasi dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwanto, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, melalui Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 persen per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwanto, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Irwanto sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta bertambah 10 persen setiap tahunnya sesuai inflasi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 470.000,00

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No 30/Pdt.G/2021/MS.Sus